



PEMERINTAH KOTA AMBON
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Wolter Monginsidi - Lateri

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON
NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN TABITA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON

- Menimbang** :
- a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan, khusus tingkat Pendidikan Anak Usia Dini adalah salah satu bentuk Pendidikan pada jalur Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 0-4 tahun;
 - b. bahwa usul pendirian Paud Kelompok Bermain Tabita Ambon oleh Penyelenggara beserta lampirannya dinilai telah memenuhi syarat;
 - c. bahwa hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dan Staf, maka dapat diberikan izin operasional dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
 - d. bahwa izin penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 493; yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 4548, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 340, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang perubahan batas Wilayah Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal ;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

KESATU :

Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : "Kelompok Bermain Tabita"
Jenis Pendidikan : Pendidikan Nonformal dan Informal
A l a m a t : Jl. Dr. J. Leimena Rt.01/Rw.001
Desa/Kelurahan : Ema
Kecamatan : Leitimur Selatan
Kota : Ambon
Penanggung jawab : Ny. Sofia Huwae
Pemilik : Ny. S. Sariwating/P
Penyelenggara

KEDUA :

Penyelenggaraan Satuan Pendidikan tersebut Diktum Kesatu berlaku selama 3 (tiga) tahun dari tanggal 21 Pebruari 2018 sampai dengan 21 Pebruari 2021.

KETIGA :

Satuan Pendidikan pada Diktum Kesatu akan ditutup dan dicabut Izin Operasionalnya apabila tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau yang akan ditentukan kemudian.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli :

Keputusan ini disampaikan kepada pimpinan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Tabita.

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : 01 Maret 2018

Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon



DR. FAHMI SALLATALOHY, M. Hum
Pembina Tkt. I

NIP. 19691201 199903 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
U.p. Dirjen PAUD-NI di Jakarta
2. Gubernur Maluku;
3. Walikota Ambon;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ;
5. Kepala Badan Keuangan Kota Ambon;
6. Kepala Bappekot Ambon;
7. Inspektur Kota Ambon;